



Alamat : Jalan Ir. P. H. M. Noor No. 10 Kec. Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : set.hulusungaitengah@bawaslu.go.id

Barabai, 07 Januari 2025

Nomor : 3/PM.00.02/K.KS-05/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penetapan Pasangan Calon Terpilih
pada Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth.:
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Tengah**
di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan Penetapan Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaradan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sesuai Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K.1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K.1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk memperhatikan antara lain:

1. Sebagaimana Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, menyebutkan bahwa:
“pengangkatan pasangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur”;
2. Dalam hal terhadap proses penetapan Pasangan Calon Terpilih dengan memastikan: Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:
 1. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau
 2. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan;
3. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu memastikan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih;
4. Dalam hal penetapan Pasangan Calon terpilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati perlu memastikan:
 - a. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 3. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 4. Dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Hasil rapat pleno sebagaimana huruf a dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon Terpilih;
 - c. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana huruf a ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari yang sama kepada:

1. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 3. Pasangan Calon Terpilih;
 4. KPU; dan
 5. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- e. KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan hasil berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih dan melakukan pengunggahan.
5. Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 18 Tahun 2024, menyebutkan bahwa:
- Pasal 66 ayat (3)
KPU kabupaten/kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota
 - Pasal 66 ayat (4)
Penyampaian sebagaimana dimaksud dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Nurul Huda

Tembusan Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Arsip.*